



**PEMERINTAH
KABUPATEN
BELITUNG**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 tahun 2020, untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur, Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan.

Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung terdiri dari 5 (lima) Bidang dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan 13 program dengan 4 (empat) sasaran strategis sehingga laporan kinerja ini merupakan konsolidasi pencapaian sasaran program yang telah dilaksanakan selama TA 2023.

Laporan Kinerja yang menggambarkan dinamika Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sepanjang tahun 2023 dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan seluruh sumber daya dengan menerapkan strategi pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung 2018-2023. Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Ungkapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja ini dan tercapainya target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2023.

Tanjung Pandan, 30 Januari 2024

KEPALA DINAS,

EDI USDIANTO, ST.
Pembina Utama Muda
NIP. 197505182001121004



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR & GRAFIK | v |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | vi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Kewenangan, Tugas dan Fungsi | 12 |
| 1.2 Struktur Organisasi | 12 |
| 1.3 Aspek Strategis Organisasi..... | 12 |
| 1.4 Sistematika Laporan | 14 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 16 |
| 2.1 Perencanaan Strategis | 16 |
| 2.1.1. Tujuan dan Sasaran..... | 16 |
| 2.1.2.Target Kinerja dan Indikator..... | 16 |
| 2.1.3.Strategi dan Arah Kebijakan | 17 |
| 2.2 Perjanjian Kinerja | 19 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 22 |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi | 22 |
| 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja..... | 26 |
| 3.2.1. Sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman | 26 |
| 3.2.2. Sasaran kedua Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah yang sesuai dengan Tata Ruang..... | 39 |
| 3.2.3. Sasaran ketiga Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas..... | 44 |
| 3.2.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 46 |
| 3.3. Kinerja Lainnya Tahun 2023..... | 47 |



| | |
|---|-----------|
| 3.4 Akuntabilitas Keuangan..... | 49 |
| 3.3.1. Anggaran Berdasarkan Sasaran | 49 |
| 3.3.2. Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... | 50 |
| 3.3.3. Perbandingan Realisasi Anggaran tahun Sebelumnya..... | 56 |
| 3.3.4. Realisasi Pendapatan..... | 59 |
| BAB IV PENUTUP..... | 61 |
| 4.1. Kesimpulan Kinerja Tahun 2023..... | 61 |
| 4.2. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2024 | 61 |
| LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------------|--|----|
| Tabel 1.1 | Pemetaan Permasalahan Dinas PUPR Kabupaten Belitung Berdasarkan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 | 13 |
| Tabel 2.1 | Target Kinerja dan Indikator | 17 |
| Tabel 2.2 | Strategi dan Arah Kebijakan | 18 |
| Tabel 2.3 | Perjanjian Kinerja 2023 | 20 |
| Tabel 2.4 | Alokasi Anggaran | 21 |
| Tabel 3.1 | Skala Nilai Peringkat Kinerja | 22 |
| Tabel 3.2 | Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 | 23 |
| Tabel 3.3 | Target, Realisasi dan Capaian Program untuk Mendukung Sasaran Kesatu..... | 29 |
| Tabel 3.4 | Jumlah Pelanggan Aktif UPT PAM Dinas PUPR Kab. Belitung Tahun 2023..... | 30 |
| Tabel 3.5 | Pembangunan Jalan Lingkungan di Kabupaten Belitung Tahun 2023 | 36 |
| Tabel 3.6 | Target, Realisasi dan Capaian Program untuk Mendukung Indikator Persentase Layanan Infrastruktur Dasar Permukiman yang Layak Tahun 2023..... | 37 |
| Tabel 3.7 | Target, Realisasi dan Capaian Program untuk Mendukung Indikator Rasio Permukiman Layak Huni | 38 |
| Tabel 3.8 | Luas Kawasan Kumuh | 39 |
| Tabel 3.9 | Target, Realisasi dan Capaian Program untuk Mendukung Sasaran Kedua ... | 41 |
| Tabel 3.10 | Luas sawah yang Terairi Irigasi Tahun 2023 | 44 |
| Tabel 3.11 | Pencapaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 | 45 |
| Tabel 3.12 | Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 47 |
| Tabel 3.13 | Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran IKU | 50 |
| Tabel 3.14 | Realisasi Anggaran Berdasarkan Program | 50 |
| Tabel 3.15 | Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 Menurut Kegiatan/Sub Kegiatan | 52 |
| Tabel 3.16 | Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 | 56 |
| Tabel 3.17 | Kinerja Sumber Daya Manusia | 57 |



| | | |
|-------------------|--|----|
| Tabel 3.18 | Perbandingan Rincian Realisasi Anggaran | 58 |
| Tabel 3.19 | Realisasi Pendapatan Dinas PUPR Kabupaten Belitung | 59 |



DAFTAR GAMBAR & GRAFIK

| | |
|---|----|
| Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Belitung | 5 |
| Gambar 3.1 Pelayanan air minum oleh UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung | 31 |
| Gambar 3.2 Pembangunan drainase lingkungan Tahun 2023 | 34 |
| Gambar 3.3 kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 43 |
| Gambar 3.4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PUPR Kab. Belitung Tahun 2023 | 45 |
| Grafik 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Dinas PUPR Kab. Belitung | 23 |
| Grafik 3.2 Realisasi Anggaran | 58 |
| Grafik 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan..... | 60 |



RINGKASAN EKSEKUTIF

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Infrastruktur utama yang dibangun oleh Dinas PUPR antara lain jalan dan jembatan, irigasi, penyediaan air minum, sanitasi, dan penataan bangunan dan lingkungan permukiman. Dari output pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat tercapai outcome yang berkelanjutan dan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pelayanan infrastruktur dasar.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pengukuran dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk masa RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2018-2023. Pada tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung mendapatkan alokasi anggaran sebesar 111,06 Milyar untuk mewujudkan tujuan strategis yaitu meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang. Adapun sasaran strategis yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas kawasan permukiman, terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang, dan terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Hal tersebut didukung melalui pelaksanaan 13 program, 24 kegiatan serta 69 sub kegiatan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas di dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian kinerja Dinas PUPR Tahun 2023, Menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 90,80% dimana tahun sebelumnya adalah sebesar 99,32%. Berikut adalah rincian hasil kerja keras seluruh personil Dinas PUPR Kabupaten Belitung pada 5 (lima) unit bidang dan 2 (tiga) unit pelaksana teknis dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan rencana strategis dan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah:

1. Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak, dengan realisasi 63,61% dan kinerja 111,66%
2. Rasio permukiman layak huni, dengan realisasi 99,93% dan kinerja 99,93%
3. Persentase pemenuhan infrastruktur wilayah, dengan realisasi 66,18% dan kinerja 93,11%
4. Nilai survey kepuasan masyarakat, dengan realisasi 86,12 dan kinerja 114,83%



BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai pertanggungjawaban untuk mengukur kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. secara umum bertujuan Untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian kinerja tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah, menilai pelaksanaan program unit kerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi secara efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya serta memberikan informasi kinerja organisasi unit kerja. Secara khusus bertujuan mengevaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah untuk memberikan penilaian terhadap penerapan sistem guna peningkatan kinerja organisasi. Dalam penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 pasal 21 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Kinerja tahunan OPD disampaikan oleh kepala OPD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah .

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut disusun dokumen perencanaan Lima tahunan (Renstra) dan Tahunan (Renja), sebagai upaya memenuhi Standar Pelayanan yang diamanatkan, ataupun target Kinerja yang harus diukur di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2018-2023. Sebagai upaya memecahkan permasalahan pembangunan secara periodik, dijabarkan dalam dokumen perencanaan Tahunan (Renja) Perangkat Daerah yang memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan roda pemerintahan instansi pemerintah harus akuntabel, sistematis, terukur dan berkesinambungan. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila organisasi memiliki suatu sistem perencanaan yang baik, mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, rencana kerja tahunan, penyusunan dan penetapan anggaran sampai pada pengukuran pencapaian kinerja.

1.1 Kewenangan, Tugas dan Fungsi

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat serta Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) daerah;
- b) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah;
- c) Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM) di daerah;
- d) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah;
- e) Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah;
- f) Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah;
- g) Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah;
- h) Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- i) Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di daerah;
- j) Penyelenggaraan jalan daerah;
- k) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

- l) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
- m) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil)
- n) Pengawasan tertib usaha, terbit penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- o) Penyelenggaraan penataan ruang daerah;
- p) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di daerah;
- q) Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah
- r) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan
- s) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
- t) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- u) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;
- v) Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh daerah;
- w) Penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan;
- x) Sertifikat dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan utilitas (PSU) tingkat kemampuan kecil.
- y) penyelenggaraan pertamanan di daerah

Sementara untuk tugas serta fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan tugas bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di daerah

Fungsi :

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, air limbah domestik, drainase lingkungan, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman, penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan jasa konstruksi, penyelenggaraan penataan ruang, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dan penyelenggaraan pertamanan;


2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi Dinas PUPR Kabupaten Belitung (Gambar 1.1)



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Belitung



Penyelenggara urusan pemerintahan daerah Kabupaten Belitung Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Rincian Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, persampahan, air limbah domestik, drainase lingkungan, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman, penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan jasa konstruksi, penyelenggaraan penataan ruang, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dan penyelenggaraan pertamanan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. koordinasi dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan, dan fasilitasi penyelenggaraan urusan perkantoran;
- e. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, serta sarana dan prasarana lingkungan kantor;
- f. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan bidang sumber daya air;
- b. pelaksanaan pengembangan jaringan sumber daya air;
- c. pelaksanaan pengelolaan jaringan sumber daya air;

- d. penanggulangan bencana yang disebabkan oleh daya rusak air, yang meliputi bencana banjir dan bencana alam lainnya serta usaha-usaha pengendalian erosi di bidang sumber daya air;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang sumber daya air;
- g. pelaksanaan koordinasi urusan bidang sumber daya air dengan instansi teknis terkait;
- h. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- i. h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang bina marga. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan dibidang bina marga;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan preservasi jalan dan jembatan;
- d. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana pada jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya tugasnya;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang bina marga;
- g. penyusunan penerbitan izin, rekomendasi dan dispensasi pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan;
- h. pelaksanaan koordinasi urusan bidang bina marga dengan instansi teknis terkait;
- i. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang cipta karya. Dalam melaksanakan tugas Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan dibidang cipta karya;
- b. pelaksanaan pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan;
- c. pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung;
- e. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana pada infrastruktur cipta karya;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang cipta karya;
- h. penyusunan penerbitan izin dan/atau rekomendasi bidang cipta karya;
- i. pelaksanaan koordinasi urusan bidang cipta karya dengan instansi teknis terkait;
- j. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan dan permukiman. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan dibidang perumahan dan permukiman
- b. pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman
- c. Pelaksanaan pengembangan perumahan dan permukiman
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pertamanan di daerah;



- e. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana dengan penyediaan infrastruktur pada permukiman;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang perumahan dan permukiman;
- h. penyusunan penerbitan izin terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- i. pelaksanaan koordinasi urusan bidang perumahan dan permukiman dengan instansi teknis terkait;
- j. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pengendalian dan penanggulangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penataan ruang dan jasa konstruksi. Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang tata ruang dan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana dan pengendalian tata ruang di daerah;
- c. Pelaksanaan penataan kawasan dan pemanfaatan ruang di daerah;
- d. Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
- e. penanggulangan tanggap darurat pasca bencana terkait tata ruang dan jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja bidang tata ruang dan jasa konstruksi;
- h. pemberian izin dan/atau rekomendasi terkait tata ruang dan jasa konstruksi;
- i. pelaksanaan koordinasi urusan bidang tata ruang dan jasa konstruksi dengan instansi teknis terkait;

- j. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung mempunyai 2 (dua) UPT yaitu:

- a. Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium
UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sarana dan prasarana perbekalan, dan laboratorium. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium;
 - b. Pengelolaan sarana dan prasarana perbekalan, dan laboratorium di lingkup UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan, dan Laboratorium; dan
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- b. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum (UPT PAM)
UPT PAM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang Pengelolaan Air Minum yang berada di luar wilayah pelayanan PDAM Kabupaten Belitung, melakukan pemeliharaan dan melaksanakan pemungutan retribusi air minum dan air bersih yang didistribusikan kepada para pelanggan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud UPT PAM menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPT PAM;
 - b. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan PAM beserta sarana prasarana pendukungnya;



- c. Pelaksanaan pemungutan retribusi air minum dan air bersih unit PAM yang di distribusikan kepada para pelanggan;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di lingkup UPT PAM;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis merupakan hasil analisis terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas PUPR Kabupaten Belitung, Hasil telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Renstra Kementerian PUPR, Renstra Dinas PU dan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Renstra Dinas Perkim Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 juga hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas PUPR.

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan Dinas PUPR Kabupaten Belitung
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|---|---|
| 1 | Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat | <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya Kualitas Perumahan dan Permukiman • Kurangnya aksesibilitas lingkungan dan permukiman • Belum optimalnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) • Rendahnya sarana dan prasarana air limbah • Belum optimalnya pengelolaan air minum/air bersih • Kurangnya sarana dan prasarana air minum • Kurangnya sarana dan prasarana drainase lingkungan • Belum optimalnya penanganan Kawasan Kumuh |
| 2 | kurangnya infrastruktur kewilayahan | kurangnya aksesibilitas antara wilayah | <ul style="list-style-type: none"> • Tata ruang belum sepenuhnya menjadi acuan pembangunan konektivitas infrastruktur kewilayahan • Kurangnya basis data informasi tata ruang • Masih rendahnya informasi tata ruang • Kurangnya kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan • Belum optimalnya peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan • Belum optimalnya pengelolaan jalan • Masih terdapat jalan yang belum memiliki status |
| | | Kurangnya pemenuhan kebutuhan air baku | <ul style="list-style-type: none"> • Legalitas dan pengelolaan sumber air baku yang belum optimal |

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Dinas PUPR Kabupaten Belitung sebagai berikut:

1. Belum optimalnya ketersediaan database bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. Kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai standar masih kurang untuk melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan infrastruktur;
3. Rendahnya kualitas perumahan dan permukiman;



4. Belum optimalnya penanganan dan pencegahan kawasan kumuh;
5. Belum optimalnya infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah;
6. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air;
7. Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan;
8. Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan tata ruang; dan
9. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.

1.4 Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung terdiri dari 4 (empat) Bab sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR & GRAFIK

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Kewenangan, Tugas dan Fungsi
- 1.2. Struktur Organisasi
- 1.3. Aspek Strategis Organisasi
- 1.4. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis
 - 2.1.1. Tujuan dan Sasaran
 - 2.1.2. Target Kinerja dan Indikator
 - 2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
 - 3.2.1. Sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman
 - 3.2.2. Sasaran kedua Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Wilayah yang Sesuai dengan Tata Ruang



- 3.2.3 Sasaran Ketiga Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas
- 3.2.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 3.3. Kinerja Lainnya Tahun 2023
- 3.4 Akuntabilitas Keuangan
 - 3.3.1. Anggaran Berdasarkan Sasaran
 - 3.3.2. Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 - 3.3.3. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya
 - 3.3.4. Realisasi Pendapatan

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan Kinerja Tahun 2023
- 4.2. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2024

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 2. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2023



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih, memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis daerah. Tujuan dan sasaran penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung difokus pada upaya tercapainya perwujudan profesional aparatur, yang mampu mendukung perwujudan mutu pelayanan dan efisiensi dalam memfasilitasi dan membina terwujudnya daya tahan serta kemandirian daerah dan masyarakat Kabupaten Belitung.

Tujuan Jangka Menengah yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung guna mendukung visi dan misi RPJMD Kabupaten Belitung yang telah ditetapkan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kawasan permukiman
2. Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang

Adapun sasaran Jangka Menengah yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
- b. Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang
- c. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas

2.1.2. Target Kinerja dan Indikator

Adapun Target Kinerja dan Indikator pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah Periode 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini (Tabel 2.1).

Tabel 2.1. Target Kinerja dan Indikator

| Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Kinerja | | |
|--|---|--|----------------|--------|--------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| MISI I: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan | | | | | |
| Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman | Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman | Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak | 53,54% | 55,36% | 56,97% |
| | | Rasio permukiman layak huni | 85,77% | 99,75% | 100% |
| MISI III: Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan | | | | | |
| Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang | Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang | Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan | 70,55% | 70,79% | 71,08% |
| | Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas | Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) | 70,55% | 75,00% | 75,00% |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas PUPR kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PUPR kabupaten Belitung, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Adapun strategi dan arah kebijakan dapat dilihat dalam tabel berikut (Tabel 2.2)

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

| MISI I: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan | | | |
|---|---|--|--|
| Tujuan | sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman | Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman | Meningkatkan sarana dan prasarana dasar permukiman | Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman |
| | | | Meningkatkan Desa Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS) dengan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi |
| | | Penanganan dan pencegahan kawasan kumuh | Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penanganan kumuh |
| | | | Penyediaan lahan untuk pembangunan sarana prasarana permukiman |
| | | | Penanganan kawasan kumuh |
| | | Meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan permukiman | Penataan Bangunan dan lingkungan |
| | | | Meningkatkan pelayanan dasar jasa konstruksi tingkat kabupaten |
| | | | Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana |
| | | MISI III: Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan | |
| Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang | Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang | Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan kabupaten | Meningkatkan pengelolaan jalan dengan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) |
| | | | Mendorong percepatan pembangunan Jembatan Juru Seberang |
| | | | Penyediaan lahan untuk pembangunan jalan |
| | | | Meningkatkan jalan non status menjadi jalan kabupaten |
| | | Pendayagunaan sumber daya air untuk | Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana irigasi yang telah terbangun |



| | | | |
|--|---|---|--|
| | | pemenuhan air irigasi dan air minum | Pembangunan prasarana dan sarana sumber air baku |
| | | | Pengelolaan tanggul sungai dan jaringan drainase sekunder |
| | | Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang | Membuat RTRW, RDTR, dan peraturan zonasi Wilayah Kabupaten |
| | | | Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang |
| | Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas | Meningkatkan pelayanan perkantoran | Meningkatkan pelayanan di bidang perencanaan, penganggaran, dan laporan keuangan |
| | | | Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur |
| | | | Meningkatkan ketersediaan administrasi perkantoran |
| | | | Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan / sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja serta target kinerja.

Dokumen Perjanjian Kinerja disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, Dokumen Rencana Kerja tahunan dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.

Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Untuk mewujudkan dan mendukung sasaran kinerja Bupati Belitung yang tertuang di dalam RPJMD 2019 – 2023, maka

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membuat Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dengan Bupati. Dimana Perjanjian kinerja ini merupakan dokumen yang berisi penugasan Bupati sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung sebagai penerima amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|--|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak | 56,97 % |
| | | Rasio permukiman layak huni | 100,00 % |
| 2 | Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang | Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan | 71,08 % |
| 3 | Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas | Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) | 75.00 % |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja, didukung dengan program dan kegiatan tahun 2023 yang telah disusun melalui serangkaian tahapan perencanaan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan didukung oleh pendanaan APBD yang telah dijabarkan dalam DPA/DPPA Perangkat Daerah. Alokasi anggaran sebagaimana tertuang dalam table 2.4

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2023

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|--|--|------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 11.076.985.870,00 | APBD Kab. |
| 2 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Rp. 4.688.189.454,00 | APBD Kab. |
| 3 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Rp. 940.000.000,00 | APBD Kab. |
| 4 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Rp. 680.000.000,00 | APBD Kab. |
| 5 | Program Penataan Bangunan Gedung | Rp. 15.312.000.000,00 | APBD Kab. |
| 6 | Program Pengembangan Jasa Kontruksi | Rp. 239.964.290,00 | APBD Kab. |
| 7 | Program Pengembangan Perumahan | Rp. 154.500.000,00 | APBD Kab. |
| 8 | Program Kawasan Permukiman | Rp. 210.050.000,00 | APBD Kab. |
| 9 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Rp. 1.101.830.000,00 | APBD Kab. |
| 10 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Rp. 14.326.005.498,00 | APBD Kab. |
| 11 | Program Penyelenggaraan Jalan | Rp. 28.159.925.039,00 Rp. 29.736.717.000,00 | APBD Kab. DAK |
| 12 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rp. 3.660.938.367,00 | APBD Kab. |
| 13 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Rp. 773.622.800,00 | APBD Kab. |
| | | Rp. 11.060.728.318,00 | |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang di percayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta mengungkapkan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan RB No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, didasarkan pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut (Tabel 3.1.).

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kreteria penilaian realisasi kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | $91 \leq 100$ | Sangat baik |
| 2. | $76 \leq 90$ | Tinggi |
| 3. | $66 \leq 75$ | Sedang |
| 4. | $51 \leq 65$ | Rendah |
| 5. | ≤ 50 | Sangat rendah |

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$


Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut (Tabel 3.2.)



Tabel 3.2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja | | Tahun 2023 | | | Target Akhir Renstra (2023) | Kriteria |
|----|---|--|-----------------|----------|------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | 2021 | 2022 | Target | Capaian | Tingkat Capaian Kinerja (%) | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman | Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak | 103,79 % | 105,92 % | 56,97 % | 63,61% | 111,66 | 56,97% | Sangat Baik |
| | | Rasio permukiman layak huni | 100,08 % | 100,04 % | 100,00 % | 99,93% | 99,93 | 100,00 % | Sangat Baik |
| 2 | Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang | Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan | 98,13 % | 92,87 % | 71,08 % | 66,18% | 93,11 | 71,08% | Sangat Baik |
| 3 | Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas | Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) | 103,33 % | 105,63 % | 75,00 | 86,12 | 114,83 | 75,00 | Sangat Baik |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024



Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung mempunyai 2 (dua) Urusan Wajib yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Indikator kinerja utama untuk **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** ditunjukkan oleh sasaran strategis meningkatnya kualitas kawasan permukiman dengan indikator persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak serta sasasaran strategis terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang dengan indikator persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan. Sementara untuk **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman** ditunjukkan oleh sasaran strategis meningkatnya kualitas kawasan permukiman dengan indikator rasio permukiman layak huni. Pencapaian indikator untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung masuk dengan kriteria **sangat baik**, akan tetapi terdapat 2 (dua) indikator dengan realisasi kinerja yang masih dibawah target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu rasio permukiman layak huni serta persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan.

Adapun penyebab dari tidak tercapainya target untuk 2 (dua) indikator dari Perjanjian Kinerja dimaksud adalah

1. Rasio Permukiman Layak Huni

Tidak tercapainya target untuk indikator ini adalah

- a. telah selesainya program pemerintah pusat dalam bentuk KOTAKU, dimana program ini fokus dalam penanganan kawasan kumuh, sementara Kawasan permukiman masih menyisakan Kawasan kumuh seluas 20,74 ha sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Penghitungan dan Penetapan Pengurangan Luasan Kumuh Kabupaten Belitung.
- b. Adanya keterbatasan dana/anggaran APBD Kabupaten Belitung. Alokasi PPAS yang disediakan belum mencukupi untuk melaksanakan seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang ada di renstra dan Renja 2023. Dengan demikian ada beberapa pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran secara menyeluruh tidak dapat dicapai sesuai yang ditetapkan.

2. Persentase Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan

- a. Adanya keterbatasan dana/anggaran APBD Kabupaten Belitung. Alokasi PPAS yang disediakan belum mencukupi untuk melaksanakan seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang ada di renstra dan Renja 2023. Dengan demikian ada beberapa pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran secara menyeluruh tidak dapat dicapai sesuai yang ditetapkan.
- b. kondisi jalan kabupaten yang masih dalam kondisi kurang baik disebabkan adanya kondisi jalan yang sebelumnya baik menjadi kurang baik terutama untuk jalan-jalan yang dilalui oleh kendaraan yang melebihi tonase yang telah ditentukan, sementara anggaran yang tersedia masih tidak mencukupi.

Berdasarkan grafik 3.1, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Untuk capaian kinerja Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak tiap tahunnya terus mengalami peningkatan yaitu dari 103,79% pada tahun 2021 menjadi 105,92% pada tahun 2022 serta 111,66% pada tahun 2023. Capaian kinerja untuk Rasio permukiman layak huni mengalami penurunan seiring dengan berakhirnya program KOTAKU sehingga masih adanya Kawasan kumuh diperkotaan. Capaian kinerja Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2022 untuk capaiannya mengalami penurunan yaitu dari 98,13% menjadi 92,87% akan tetapi pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 93,11%, hal ini disebabkan kondisi jalan yang tidak menentu setiap tahunnya. Sementara untuk capaian kinerja Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring dengan lebih baiknya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menguraikan penjelasan capaian kinerja secara umum yang disajikan per sasaran strategis sebagai berikut.

3.2.1. Sasaran pertama Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas kawasan permukiman diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator yaitu: persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak dan rasio permukiman layak huni.

3.2.1.1. Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak

persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \mathbf{(0,45 \times \text{Target Penduduk yang mendapat pelayanan air minum yang layak})} \\ & \mathbf{+ (0,4 \times \text{Target Jalan lingkungan dalam kondisi baik}) + (0,1 \times \text{Target Drainase} } \\ & \mathbf{lingkungan dalam kondisi baik) + (0,05 \times \text{Target Cakupan pelayanan sistem} } \\ & \mathbf{pengolahan air limbah yang layak)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & = (0,45 \times 83,29\%) + (0,4 \times 39,21\%) + (0,1 \times 77,05\%) + (0,05 \times 54,79\%) \\ & = \mathbf{63,61\%} \end{aligned}$$

Keterangan:

1. Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum yang layak = (Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum yang layak / Jumlah penduduk) x 100%
2. Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik = (Panjang jalan lingkungan yang tertangani / total panjang jalan lingkungan yang direncanakan) x 100%
3. Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik = (Panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik / total panjang drainase lingkungan yang direncanakan) x 100%
4. Persentase cakupan pelayanan sistem pengolahan air limbah yang layak = (Jumlah penduduk yang terlayani sistem pengolahan air limbah yang layak / jumlah penduduk) x 100%

Dengan Menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak pada tahun 2023 adalah sebesar **63,61 %**.

Tingkat capaian kinerja sebesar **111,66 %** dalam kategori sangat baik/memuaskan dengan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persentase penduduk yang mendapatkan pelayanan air minum yang layak didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum yang layak}}{\text{Total jumlah penduduk}} \times 100 \%$$
$$\frac{155.048}{186.155} \times 100 \%$$

Realisasi Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang layak adalah sebesar **83,29 %** dengan perhitungan Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum yang layak sebesar **155.048 jiwa** dibagi dengan Total jumlah penduduk yaitu **186.155 jiwa** dikali seratus persen.

- b. Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Panjang jalan lingkungan yang tertangani}}{\text{Total panjang jalan lingkungan yang direncanakan}} \times 100 \%$$
$$\frac{28,90 \text{ km}}{73,7 \text{ km}} \times 100 \%$$

Realisasi Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik adalah sebesar **39,21 %** dengan perhitungan Panjang jalan lingkungan yang tertangani sebesar **28,90 Km** dibagi dengan Total panjang jalan lingkungan yang direncanakan yaitu **73,7 Km** dikali seratus persen.



- c. Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik}}{\text{total panjang drainase lingkungan yang direncanakan}} \times 100 \%$$

$$\frac{27.815,87}{36.100} \times 100 \%$$

Realisasi Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik adalah sebesar **77,05 %** dengan perhitungan Panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik sebesar **27.815,87 M** dibagi dengan total panjang drainase lingkungan yang direncanakan yaitu **36.100 M** dikali seratus persen.

- d. Persentase cakupan pelayanan sistem pengolahan air limbah yang layak didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani sistem pengolahan air limbah yang memadai}}{\text{Total jumlah penduduk}} \times 100 \%$$

$$\frac{102.002}{186,155} \times 100 \%$$

Realisasi Persentase pelayanan sistem pengolahan air limbah yang layak adalah sebesar **54,79 %** dengan perhitungan jumlah penduduk yang terlayani sistem pengolahan air limbah yang layak sebesar **102.002 jiwa** dibagi dengan Total jumlah penduduk yaitu **186.155 jiwa** dikali seratus persen.



Sasaran Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman didukung dengan pelaksanaan 4 (empat) program utama antara lain Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Adapun target, realiasi dan capaian program tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Target, Realisasi dan Capaian Program untuk Mendukung Sasaran Kesatu

| No. | Program | Indikator Kinerja | 2023 | | | Kriteria |
|-----|--|---|---------|---------|-----------------------------|-------------|
| | | | Target | Capaian | Tingkat Capaian Kinerja (%) | |
| 1 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum yang Layak | 83,16 % | 83,29 % | 100,16 | Sangat Baik |
| 2 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase Pengolahan Air Limbah Permukiman | 54,30 % | 54,79 % | 100,90 | Sangat Baik |
| 3 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik | 22,15 % | 23,04 % | 104,02 | Sangat Baik |
| 4 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase PSU yang dikelola | 66,29 % | 47,26 % | 71,29 | Sedang |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, 2024

Untuk mewujudkan pencapaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung melaksanakan 1 (satu) kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota dengan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
3. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan

Dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota, telah terpasang **136 Sambungan Rumah (SR)** selama tahun 2023 sehingga terdapat penambahan sekitar **544 jiwa** penduduk yang terlayani air minum yang layak.

Pelaksanaan pencapaian kinerja pelayanan air minum didorong oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya Pelayanan air minum yang dilaksanakan melalui UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung dengan berbagai pelayanan diantaranya; pendistribusian air melalui sambungan rumah (SR), pelayanan air kemasan, dan pendistribusian air melalui mobil tangki. Pendistribusian air melalui mobil tangki merupakan pelayanan SPM air minum terhadap masyarakat yang tempat tinggalnya belum terlayani dengan jaringan perpipaan. Selain itu, pelayanan dengan mobil tangki dimaksudkan untuk mendukung pelayanan air minum yang bersifat insidental, seperti pelayanan pasca bencana serta sebagai komitmen Dinas PUPR Kabupaten Belitung untuk mendukung program Pemerintah Daerah dalam sektor pariwisata. Selain pelayanan air minum ke rumah-rumah penduduk, UPT PAM dinas PUPR juga mendistribusikan air minum ke hotel-hotel di Kawasan KSPN dan kelompok nelayan pelabuhan perikanan Tanjungpandan. Berikut adalah jumlah pelanggan aktif UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung tahun 2023 (Tabel 3.4.)

Tabel 3.4. Jumlah Pelanggan Aktif
UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2023

| No. | Nama SPAM | Jumlah pelanggan |
|-----|----------------------------|------------------|
| 1 | SPAM Juru Seberang | 108 |
| 2 | SPAM IKK Sijuk | 332 |
| 3 | SPAM IKK Membalong | 199 |
| 4 | SPAM Desa Bantan | 249 |
| 5 | SPAM IKK Badau | 257 |
| 6 | PAM Kws, PPN Tanjungpandan | 25 |
| 7 | Mobil Tangki | 0 |
| 8 | Air Kemasan/Galon | 92 |
| 9 | SPAM Kws. Tanjung batu | 272 |
| 10 | SPAM IKK Selat Nasik | 350 |
| | Jumlah | 1952 |

Sumber : UPT PAM DPUPR Kab. Belitung, 2024

Berbagai langkah strategis dilaksanakan oleh Dinas PUPR dalam rangka mendorong peningkatan Standar Pelayanan Air Minum (SPM) diantaranya melakukan sosialisasi pelayanan UPT PAM di desa-desa. Di tahun 2023 terdapat 2 desa yang menjadi target sosialisasi yaitu desa Pegantungan dan desa Sungai Samak.

Gambar 3.1. Pelayanan Air Minum oleh UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung



Sosialisasi terkait dengan Rencana Pemasangan Sambungan Rumah di Desa





Distribusi Air Bersih ke 3 (tiga) unit Kapal ASDP
KR Manumbing, KR Gurare, dan KR Putri Lianpuri



Distribusi air melalui Mobil Tangki UPT PAM Dinas PUPR ke Pelabuhan Tanjung Nyato
Desa Petaling Kecamatan Selat Nasik



Pelayanan Air Bersih ke Masyarakat

Untuk Tahun 2023, pengembangan SPAM di seluruh wilayah kabupaten berasal dari anggaran Pemerintah Daerah sehingga pengembangan SPAM tidak maksimal dikarenakan anggaran yang terbatas, sementara bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) air minum untuk Kabupaten Belitung tidak ada, akan tetapi tidak mengurangi kinerja dari pengembangan SPAM di Kabupaten Belitung. Pemerintah Daerah komitmen dalam memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) air minum. Untuk mendukung pengembangan KSPN Tanjung Kelayang, KEK Pariwisata dan Geopark Belitung, pemerintah pusat melalui Balai Sarpras Perkim wilayah Provinsi Babel telah membangun SPAM Batu Mentas di Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan sekaligus melaksanakan kegiatan pemasangan jaringan distribusi utama dari SPAM Batu Mentas ke wilayah

kota Tanjungpandan. Kegiatan ini menjadi faktor eksternal dalam mendukung kinerja pelayanan air minum di Kabupaten Belitung.

Pencapaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota serta 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman. Akan tetapi untuk sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan anggaran yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dianggarkan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2023 sehingga waktu pelaksanaan tidak mencukupi yang berakibat pada kinerja Program yang tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Selain itu untuk tahun 2023 tidak ada bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) air limbah sehingga tidak ada pembangunan baru untuk SPALD.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota serta 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan pembangunan sistem drainase perkotaan serta sub kegiatan rehabilitasi saluran drainase perkotaan.

Gambar 3.2. Pembangunan Drainase Lingkungan Tahun 2023



Pembangunan Drainase Perumahan Guru, Desa Air Rayak



Pembangunan Drainase Jalan di Desa Aik Seruk



Pembangunan Drainase di Jl. Lapangan Bola, Desa Air Seruk



Pembangunan Drainase Jalan di Desa Aik Seruk

Pencapaian Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan,



dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Dari Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) terdapat pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan yang mendukung terhadap indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.

Adapun jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Belitung pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel. 3.5 Pembangunan Jalan Lingkungan di Kabupaten Belitung Tahun 2023

| Jenis Kegiatan | Realisasi | | | |
|---|----------------|----------|---------------------|--------|
| | Output | | | |
| | Panjang | Satuan | Lebar Rata-rata | Satuan |
| 1 Program Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | | |
| - Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | | | | |
| - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | |
| - Pembangunan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan dan Sijuk | 902,5 | M | | |
| a. Jalan Bidara, Kelurahan Pangkallalang | 314,5 | M | 3,00 | M |
| b. Jalan Pinang Gading, Kelurahan Paal Satu | 265,0 | M | 2,00 | M |
| c. Jalan Perumnas Dalam | 146,0 | M | 2,50 | M |
| d. Jalan Pesantren Putri, Desa Batu Itam | 177,0 | M | 4,00 | M |
| - Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Sijuk | 690,0 | M | | |
| a. Jalan Dul Hadi Dalam, Desa Terong | 690,0 | M | 3,5 | M |
| - Pembangunan Jalan Lingkungan di Kelurahan Pangkallalang | 160,0 | M | | |
| a. Jalan Lingkungan Gg Rukun | 160,0 | M | 3,0 | M |
| - Pembangunan Jalan Makam Raja Badau | 300,0 | M | | |
| a. Jalan Makam Raja Badau, Desa Ibul | 300,0 | M | 3,5 | M |
| - Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Griya Permata I dan III | 1.736,0 | M | | |
| a. Jalan Perumahan Griya Permata | 1.736,0 | M | 3,5, 3,75, 4, dan 6 | M |
| - Pembangunan Jalan Perumahan AS Regency | 491,0 | M | | |
| a. Jalan Perumahan AS Regency | 491,0 | M | 4,0 | M |
| - Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Badau dan Membalong | 782,0 | M | | |
| a. Jalan Manggis, Desa Kacang Butor | 582,0 | M | 4,0 | M |
| b. Jalan Machrun Alif, Desa Perpat | 200,0 | M | 3,5 | M |
| - Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan dan Sijuk | | | | |
| a. Jalan Kenanga Dalam, Kelurahan Paal Satu | | | | |
| b. Jalan Berlian, Desa Aik Merbau | | | | |
| c. Jalan Pesantren Aik Dulang, Desa Batu Itam | | | | |
| d. Jalan Kik Janggau RT. 04, Desa Tanjung Binga | | | | |
| - Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan | 303,0 | M | | |
| a. Jalan Mess Perumahan Polres Belitung | | | | |
| - Jalan Skip | 183,0 | M | 4,0 | M |
| - Jalan Merdeka | 120,0 | M | 4,0 | M |
| - Peningkatan Jalan Lingkungan P2IP/Haryani | 180,0 | M | | |
| a. Jalan P2IP/Haryani, Desa Padang Kandis (lanjutan) | 180,0 | M | 4,0 | M |
| - Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Kembiri | 50,0 | M | | |
| a. Jalan SD 20, Desa Kembiri | 50,0 | M | 4,0 | M |
| - Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Tanjungpendam | 292,0 | M | | |
| a. Gang Kik Ludin | 53,0 | M | 2,0 | M |
| b. Gang Nursaris | 239,0 | M | 2,0 | M |
| - Pembangunan Jalan Lingkungan Program TMMD Kodim 0414/Belitung (Sisa Di | 2.297,0 | M | | |
| a. Jalan Lingkungan Program TMMD Kodim 0414/Belitung | 2.297,0 | M | 6,0 | M |
| Jumlah | 8183,50 | M | | |

Sumber : Bidang Perumahan dan Permukiman, DPUPR Kab. Belitung, 2024



Selain dari 4 (empat) program utama untuk mencapai kinerja IKU, terdapat 2 (dua) program lain yang membantu mendorong tercapainya kinerja sasaran strategis Meningkatkan kualitas Kawasan permukiman. Berikut kedua program dan penacapaian kerjanya.

Tabel 3.6. Target, Realisasi Dan Capaian Program untuk Mendukung Indikator Persentase Layanan Infrastruktur Dasar Permukiman yang Layak Tahun 2023

| No | Program | Indikator Kinerja | Target | Capaian | Tingkat Capaian Kinerja (%) | Kriteria |
|----|-------------------------------------|---|---------|---------|-----------------------------|-------------|
| 1 | Program Penataan Bangunan Gedung | Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar | 17,26 % | 16,21 % | 93,92 | Sangat Baik |
| 2 | Program Pengembangan Jasa Kontruksi | Persentase Layanan Jasa Kontruksi Tingkat Kabupaten | 60,00 % | 90,00 % | 150.00 | Sangat Baik |

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2024

3.2.1.1. Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas permukiman yang layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}} \times 100$$

$$\frac{29.149,74}{29.170} \times 100$$

Realisasi rasio permukiman layak huni adalah sebesar **99,93** dengan perhitungan luas permukiman yang layak huni sebesar **29.149,74 Ha** dibagi dengan Luas wilayah permukiman yaitu **29.170 Ha** dikali seratus.



Indikator rasio permukiman layak huni didukung dengan pelaksanaan 4 (empat) Program utama antara lain Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh serta Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Adapun target, realisasi dan capaian program tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7. Target, Realisasi dan Capaian Program untuk Mendukung Indikator Rasio Permukiman Layak Huni

| No | Program | Indikator Kinerja | 2023 | | | Kriteria |
|----|--|--|----------|---------|-----------------------------|---------------|
| | | | Target | Capaian | Tingkat Capaian Kinerja (%) | |
| 1 | Program Pengembangan Perumahan | Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Korban Bencana | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 | Sangat Rendah |
| 2 | Program Kawasan Permukiman | Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh | 0,00% | 28,69 % | 71,04 | Sedang |
| 3 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | Persentase Penanganan dan Pencegahan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Kumuh | 100,00 % | 99,93 % | 99,93 | Sangat Baik |
| 4 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum(PSU) | Persentase PSU yang dikelola | 66,29 % | 47,26 % | 71,29 | Sedang |

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2024

Sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan intervensi kegiatan KOTAKU (Kota tanpa Kumuh) pada kawasan kumuh yang pendanaannya bersumber dari DIPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pencapaian pengurangan kumuh sebesar **41,27 Ha**. Dengan capaian ini sisa luas total kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Belitung sebesar **20,74 Ha**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.8. Luas Kawasan Kumuh

| No | Kecamatan | Kelurahan | Luas Kumuh (Ha) | Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2023 (Ha) | Sisa Luasan Kumuh (Ha) |
|----|---------------------------|----------------|-----------------|--|------------------------|
| 1 | Tanjung Pandan | Pangkal Lalang | 26,15 | 13,60 | 12,55 |
| 2 | | Lesung Batang | 18,57 | 10,38 | 8,19 |
| 3 | | Kampung Damai | 4,59 | 4,59 | 0 |
| 4 | | Parit | 12,7 | 12,7 | 0 |
| 5 | | Air Saga | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah Luasan (Ha) | | 62,01 | 41,27 | 20,74 |

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2024

Sosialisasi yang diadakan sejak tahun 2018 dalam program KOTAKU dan dukungan dari semua pihak serta fasilitasi Kemekumham dalam penyusunan dokumen pendukung untuk Raperbub Pencegahan kawasan kumuh menjadi faktor pendorong capaian kinerja. Sementara itu koordinasi dengan Pemerintah pusat, Provinsi dan stakeholder terkait yang dilakukan secara virtual dapat dilihat sebagai faktor pendorong sekaligus faktor penghambat terlaksananya anggaran terkait sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh. Jika dilihat dari sisi pendorong, maka kemajuan teknologi menjadi strategi dalam efisiensi anggaran sehingga kegiatan-kegiatan pertemuan dapat dilaksanakan melalui virtual/online. Sementara untuk Tahun 2023 sudah tidak ada lagi kegiatan KOTAKU yang berakibat pada masih terdapat Kawasan kumuh perkotaan.

3.2.2. Sasaran kedua Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang

Pencapaian kinerja sasaran Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang diukur dengan menggunakan indikator Persentase pemenuhan infrastruktur wilayah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \mathbf{(0,92 \times \text{Target Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten}) + (0,08 \times \text{Target} \\
 & \mathbf{\text{Pengelolaan sumber daya air})} \\
 & = (0,92 \times 67,76\%) + (0,08 \times 48,02\%) \\
 & = 66,18 \%
 \end{aligned}$$

Keterangan:

1. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten = (Panjang jalan mantap kabupaten / Panjang jalan kabupaten) x 100%
Panjang jalan mantap kabupaten adalah total panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang
2. Pengelolaan sumber daya air = 90% sawah terairi + 10% sumber air baku yang terkelola dengan baik

Dengan Menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan pada tahun 2023 adalah sebesar **66,18%**. Tingkat capaian kinerja sebesar **93,11%** dalam kategori sangat baik/memuaskan dengan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Panjang jalan mantap kabupaten}}{\text{Panjang jalan kabupaten yang direncanakan}} \times 100 \%$$
$$\frac{587,662}{867} \times 100 \%$$

Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten adalah sebesar **67,76 %** dengan perhitungan Panjang jalan mantap kabupaten sebesar **587,662 km** dibagi dengan Panjang jalan kabupaten yang direncanakan yaitu **867 km** dikali seratus persen.

- b. Pengelolaan sumber daya air didapat dengan menggunakan rumus

$$\begin{aligned} & (90\% \text{ sawah terairi irigasi}) + (10\% \text{ sumber air baku yang terkelola dengan baik}) \\ & = (90\% * 52,05\%) + (10\% * 11,76\%) \\ & = 48,02\% \end{aligned}$$

Realisasi pengelolaan sumber daya air adalah sebesar **47,64%** dengan perhitungan 90% sawah terairi irigasi dan 10% air baku yang terkelola dengan baik.



Sasaran Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) Program utama antara lain Program Penyelenggaraan Jalan dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) serta 1 (satu) Program pendukung yaitu program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Adapun target, realiasi dan capaian program tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9. Target, Realisasi dan Capaian Program untuk Mendukung Sasaran Kedua

| No. | Program | Indikator Kinerja | 2023 | | | Kriteria |
|-----|---|---|----------|---------|-----------------------------|-------------|
| | | | Target | Capaian | Tingkat Capaian Kinerja (%) | |
| 1 | Program Penyelenggaraan Jalan | Persentase Jalan Mantap Kabupaten | 72,78 % | 67,76 % | 93,10 | Sangat Baik |
| 2 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik | 45,10 % | 48,02 % | 106,47 | Sangat Baik |
| 3 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang | 100,00 % | 97,26 % | 97,26 | Sangat Baik |

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2024

Program Penyelenggaraan Jalan mencapai tingkat capaian kinerja Persentase Jalan Mantap Kabupaten sebesar **93,28%** yaitu dari target yang direncanakan sebesar **72,78%** pada tahun 2023 terealisasi sebesar **67,76%**. Penyebab tidak tercapainya target kinerja program ini adalah Kurangnya dukungan anggaran untuk pencapaian kinerja sehingga ada perubahan menyesuaikan dengan kondisi lapangan serta kondisi jalan kabupaten yang masih dalam kondisi kurang baik disebabkan adanya kondisi jalan yang sebelumnya baik menjadi kurang baik terutama untuk jalan-jalan yang dilalui oleh kendaraan yang melebihi tonase yang telah ditentukan. Melalui program ini, selama tahun 2023, terdapat penambahan 0,34 km jalan kabupaten yang dibangun, 7,455 km jalan yang dilebarkan sesuai standar jalan, 4,224 km jalan yang dipelihara secara berkala serta 624 km jalan yang dipelihara secara rutin.

Salah satu faktor penghambat tidak tercapainya kinerja program adalah kurang sinkronisasi perencanaan target capaian panjang jalan mantap kabupaten. Pada saat dilakukan perencanaan awal renstra di tahun 2019, penambahan panjang jalan

mantap adalah sebesar 20 km per tahun. Pada kenyataannya, sejak pandemi covid-19 melanda Indonesia di awal tahun 2020, baik itu kegiatan DAK maupun APBD bidang jalan terus mengalami penurunan sehingga penambahan jalan dalam kondisi baik tidak sesuai target yang direncanakan.

Belum Optimalnya standar lebar jalan lokal kabupaten (lokal primer maupun lokal sekunder) dikarenakan ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan masih amat kurang. Pembangunan Infrastruktur terutama bidang jalan baik itu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Daerah memerlukan ketersediaan lahan yang cukup. Kesiapan lahan menjadi salah satu *readiness criteria* agar Pemerintah Pusat melalui dana APBN dapat melaksanakan kegiatannya di daerah. Karena itulah Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk kegiatan pengadaan lahan.

Dilihat dari **Tabel 3.9.**, realisasi indikator Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik adalah sebesar **48,02%** dari target sebesar **45,10%** dengan realisasi kinerja sebesar **106,47%** dengan kategori sangat baik. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Gambar 3.3. kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota



Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Gede



Pembangunan Irigasi Sawah Tanjung Rusa



Pembuatan Bangunan Pelimpah dan Saluran Irigasi Sawah Dusun Mentigi



Pemeliharaan Jaringan Irigasi Karya Bersama Desa Simpang Rusa

Sepanjang tahun 2023, terdapat 3.002 meter tanggul sungai yang dipelihara, 90 meter tanggul sungai yang ditingkatkan, 104 M tanggul sungai yang dibangun. Selain itu, pada tahun yang sama, sepanjang 224 meter saluran irigasi yang ditingkatkan dan 856 meter saluran irigasi yang dipelihara 490 m Irigasi yang dibangun. Adapun rincian luas sawah yang terairi irigasi pada tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.10. Luas Sawah yang Terairi Irigasi Tahun 2023

| Kecamatan | Luas Irigasi dalam kondisi baik (Ha) | Luas Irigasi (Ha) |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|
| Tanjungpandan | 69,00 | 80 |
| Sijuk | 38,45 | 160 |
| Membalong | 468,00 | 765,2 |
| Badau | 56,00 | 72,53 |
| Selat Nasik | 0 | 0 |
| Total | 631,45 | 1077,73 |

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2024

Pelaksanaan pencapaian kinerja indikator Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik didorong oleh faktor yaitu:

1. Tersedianya data rincian yang akurat dan peta seluruh daerah irigasi di wilayah kabupaten.
2. Tersedianya alat penunjang kebutuhan di lapangan seperti mobilisasi lapangan dan alat pengukuran yang lengkap dalam melakukan pendataan terkait perencanaan dibidang SDA.

Faktor penghambat pelaksanaan adalah:

1. Adanya alih fungsi lahan irigasi menjadi permukiman sehingga mengurangi daerah fungsional irigasi.
2. Kurangnya optimalnya sumber daya air untuk pertanian.
3. Daerah sekitar sumber daya air yang masih belum terbebas dari wilayah permukiman maupun tambang.


3.2.3. Sasaran Ketiga Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas

Pencapaian kinerja sasaran terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas diukur dengan menggunakan indikator nilai survey kepuasan masyarakat (SKM). Pada tahun 2022, nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) dinas PUPR Kabupaten Belitung adalah **86,12**, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu **75,00** dengan realisasi kinerja sebesar **114,83%**.

Dalam pengukuran IKM dinas PUPR, dilakukan kepada 254 responden yang terdiri dari 169 orang laki-laki dan 85 orang perempuan dengan berbagai latar belakang Pendidikan (dapat dilihat pada **gambar 3.8**). Kinerja sasaran terwujudnya

pelayanan publik yang berkualitas didukung oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh bidang sekretariat.

Gambar 3.4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2023



Sumber : <https://skm.belitung.go.id>, 2024

Adapun capaian indikator program dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.11. Pencapaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

| No | Program | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | | Kriteria |
|----|---|--|------------|---------|-----------------------------|-------------|
| | | | Target | Capaian | Tingkat Capaian Kinerja (%) | |
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan | 100,00% | 100,00% | 100,00 | Sangat Baik |
| | | 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah | 75,00% | 77,21% | 102,95 | Sangat Baik |
| | | 3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah | 100,00% | 100,00% | 100,00 | Sangat Baik |
| | | 4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | 100,00% | 100,00% | 100,00 | Sangat Baik |

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2024



Jika dilihat dari table 3.11, keempat capaian indikator kinerja program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah 100% atau melebihi 100%. Hal ini dikarenakan keenam kegiatan berhasil dilaksanakan dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 93,29% (Tabel 3.12). Dalam program ini terdapat 6 (enam) kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan setiap bulan sebagai program rutin untuk menunjang kelancaran operasional kantor. Hampir tidak ada kendala yang berarti yang dapat menghambat pelaksanaan program. Sementara itu, beberapa faktor pendorong pelaksanaan program adalah;

- Tersedianya mekanisme yang jelas tentang pengadaan barang dan jasa dalam program-program rutin di OPD
- Tersedianya standar harga satuan untuk barang/jasa (SBU) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

Adapun faktor penghambat adalah masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang ada di sekretariat dengan kegiatan yang banyak.

3.2.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah ukuran tingkat pemanfaatan sumber daya dalam suatu proses. Efisiensi adalah pemanfaatan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia serta sumber daya anggaran. Berikut analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Apabila dilihat dari table 3.12, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sepanjang tahun 2023 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat baik. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi, yaitu indikator Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak serta Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM yang diatas 30% tingkat efisiensinya. Tingginya tingkat efisiensi yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung adalah dikarenakan adanya kegiatan yang tidak dapat

dilaksanakan. Hal ini disebabkan untuk beberapa kegiatan dimaksud masuk dalam dokumen penganggaran pada saat pergeseran setelah disahkannya dokumen perubahan anggaran sehingga waktu pelaksanaan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Tabel 3.12. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Capaian Kinerja (%) | Penyerapan Anggaran (%) | Tingkat Efisiensi (%) |
|-----|---|--|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | Persentase layanan infrastruktur dasar permukiman yang layak | 111,66 | 80,22% | 31,44% |
| | | Rasio permukiman layak huni | 99,93 | 83,39 | 16,54% |
| 2 | Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang | Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan | 93,11 | 85,32% | 7,79% |
| 3 | Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas | Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) | 114,83 | 79,02% | 35,81% |

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2024

3.3. Kinerja Lainnya Tahun 2023

Kinerja lainnya pada tahun 2023 adalah Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2022 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Belitung nomor 700/174/RLKin/INSPEK/2023 tanggal 16 Oktober 2023. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung memperoleh nilai sebesar 66,50 dengan kategori B yaitu Baik.

Nilai yang diperoleh pada tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan nilai pada tahun 2021 karena berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Untuk Evaluasi AKIP Tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi AKIP secara mandiri sebelum dinilai oleh evaluator yaitu Inspektorat Kabupaten Belitung dengan disertai dengan *evidence* untuk mendukung penilaian AKIP.

Berdasarkan uraian di atas dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Bupati Belitung untuk

memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung untuk:

- a. Melakukan perbaikan pada penjenjangan kinerja yang telah disusun dengan mempedomani PermenPANRB nomor 89 Tahun 2021, dan selanjutnya memanfaatkan penjenjangan/*cascading* dan *crosscutting* kinerja tersebut sebagai dasar untuk penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan.
- b. Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja pada Website Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.
- c. Membuat Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan pengukuran data kinerja melalui mekanisme yang jelas secara bertahap dan terjadwal.
- d. Melakukan pengukuran kinerja dan hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam Laporan Capaian Kinerja secara periodik sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemkab Belitung.
- e. Melakukan proses supervisi secara berjenjang dalam proses penyusunan laporan kinerja.
- f. Mengungkapkan informasi yang memadai pada Laporan Kinerja BAB III Akuntabilitas Kinerja yaitu tentang upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.
- g. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas secara berjenjang dari level pegawai atas hingga pegawai bawah serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.
- h. Melakukan peningkatan kompetensi SDM melalui usulan Diklat/bimtek/sosialisasi terkait Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Dalam hal tindaklanjut rekomendasi hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

- a. Untuk penjenjangan kinerja akan disusun dengan mempedomani PermenPANRB nomor 89 Tahun 2021 serta Perbup Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemkab Belitung, akan tetapi perlu dilakukan sosialisasi maupun bimtek khusus mengenai tatacara Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 89 Tahun 2021 sehingga penyajian yang disampaikan semua OPD telah memenuhi kesamaan pemahaman terhadap bentuk penyajiannya. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung sudah menyusun baik itu perjanjian kinerja mulai dari eselon II sampai dengan fungsional/pelaksana, *cascading*, pohon kinerja.

- b. Akan mempublikasikan hasil dari perencanaan kinerja pada website Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung.
- c. Akan Kami tindaklanjuti dalam penyusunan Pedoman Teknis Pengumpulan dan Pengukuran data kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan pengukuran data kinerja melalui mekanisme yang jelas secara bertahap dan terjadwal, akan tetapi diperlukan juga bimbingan dari OPD terkait dalam hal ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dalam penyusunan SOP sehingga dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Untuk laporan hasil pengukuran kinerja akan disesuaikan dengan Perbup Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemkab Belitung dan untuk Tahun 2023 laporan hasil pengukuran kinerja sudah sesuai dengan perbup diatas.
- e. Untuk BAB III Akuntabilitas Kinerja, tahun 2023 sudah ditindaklanjuti tentang upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.
- f. Untuk peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja, akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi serta menugaskan pegawai di Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung untuk mengikuti bimtek/diklat terkait dengan penyusunan AKIP.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Berikut adalah akuntabilitas keuangan Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 yang dibagi kedalam beberapa kategori.

3.3.1. Anggaran Berdasarkan Sasaran

Realisasi anggaran berdasarkan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran IKU

| No | Sasaran | Jumlah Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi Kinerja |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | 22.340.715.601 | 17.968.197.284 | 80,43% |
| 2 | Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang | 62.331.203.206 | 53.178.590.731 | 85,32% |
| 3 | Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas | 11.076.985.870 | 8.753.449.124 | 79,03% |
| JUMLAH | | 111.060.728.318 | 93.944.293.134 | 84,59% |

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2024

Dilihat dari Tabel 3.12, sasaran Terwujudnya pelayanan pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang menempati urutan teratas dari realisasi anggaran tertinggi pada tahun 2023 sebesar **85,32%**, sasaran Meningkatkan kualitas kawasan permukiman merupakan sasaran tertinggi kedua dengan realisasi kinerja sebesar **80,43%**, sedangkan sasaran Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas menempati urutan terendah dari realisasi anggaran yaitu **79,03%**. Dari jumlah anggaran, sasaran kinerja Terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang menempati urutan teratas yaitu 62,3 Milyar atau sebesar **53,13%** dari total anggaran Dinas PUPR Kabupaten Belitung.

3.3.2. Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Realisasi anggaran berdasarkan program adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

| No | Program | Jumlah Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi Kinerja anggaran |
|----|--|----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 4.688.189.454 | 2.921.073.148 | 62,69% |
| 2 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 940.000.000 | 295.326.500 | 31,57% |
| 3 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | 680.000.000 | 678.580.000 | 99,79% |

| | | | | |
|---------------|---|------------------------|-----------------------|---------------|
| 4 | Program Penataan Bangunan Gedung | 15.312.000.000 | 14.044.102.000 | 97,36% |
| 6 | Program Pengembangan Jasa Kontruksi | 239.964.290 | 196.808.434 | 82,16% |
| 7 | Program Pengembangan Perumahan | 154.500.000 | 0 | 0,00% |
| 8 | Program Kawasan Permukiman | 535.547.800 | 123.422.112 | 58,82% |
| 9 | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | 1.101.830.000 | 1.099.485.000 | 99,79% |
| 10 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 14.326.005.700 | 12.653.456.085 | 90,09% |
| 11 | Program Penyelenggaraan Jalan | 57.896.642.039 | 48.930.267.602 | 84,82% |
| 12 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 3.660.938.367 | 3.498.726.050 | 95,77% |
| 13 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 773.622.800 | 749.597.079 | 97,12% |
| 14 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 9,852,152,860 | 9,153,631,682 | 92,91% |
| JUMLAH | | 111.060.728.318 | 93.944.293.134 | 84,59% |

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2024

Jika dilihat berdasarkan anggaran per program adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh memiliki persentase realisasi anggaran tertinggi (99,97%) disusul serta Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (97,12%). Sementara untuk realisasi anggaran dengan serapan terendah adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (31,57%), Program Kawasan Permukiman (58,82%) serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (62,69%). Faktor penyebab untuk program dengan realisasi kinerja anggaran yang rendah adalah adanya anggaran yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan untuk anggaran dimaksud baru masuk kedalam DPA menjelang akhir tahun anggaran sehingga pelaksanaannya tidak memungkinkan dengan waktu yang tersedia serta berakhirnya program KOTAKU sehingga anggaran tidak dapat dilaksanakan. Sementara untuk anggaran yang tidak dapat diserap sama sekali adalah program Program Pengembangan Perumahan dikarenakan di Kabupaten Belitung tidak ada bencana dengan skala nasional.

Tabel 3.15. Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023
Menurut Kegiatan/Sub Kegiatan

| No. | Uraian | | Keuangan (Rupiah) | | Capain (%) |
|-----------|----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | Anggaran | Realisasi | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) |
| A. | Program | Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 3.660.938.367,00 | 3.498.726.050,00 | 95,57 |
| I. | Kegiatan | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2.519.519.835,00 | 2.361.134.900,00 | 93,71 |
| 1 | Sub Kegiatan | Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | 324.118.497,00 | 323.548.000,00 | 99,82 |
| 2 | | Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | 117.600.000,00 | 117.428.000,00 | 99,85 |
| 3 | | Peningkatan Tanggul Sungai | 1.184.800.918,00 | 1.029.300.900,00 | 86,88 |
| 4 | | Operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai | 851.750.420,00 | 849.683.000,00 | 99,76 |
| 5 | | Evaluasi dan rekomendasi teknis (Rekomtek) pemanfaatan SDA WS kewenangan Kabupaten/Kota | 41.250.000,00 | 41.175.000,00 | 99,82 |
| II. | Kegiatan | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.141.418.532,00 | 1.137.591.150,00 | 99,66 |
| 1 | Sub Kegiatan | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 100.000.000,00 | 99.417.150,00 | 99,42 |
| 2 | | Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan | 102.680.000,00 | 102.347.000,00 | 99,68 |
| 3 | | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | 938.738.532,00 | 935.827.000,00 | 99,69 |
| B | Program | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 4.688.189.454,00 | 2.921.073.148,00 | 62,31 |
| I | Kegiatan | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | 4.688.189.454,00 | 2.921.073.148,00 | 62,31 |
| 1 | Sub Kegiatan | Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM | 100.000.000,00 | 98.824.413,00 | 98,82 |
| 2 | | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan | 1.653.750.000,00 | 0 | 0 |
| 3 | | Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan | 2.934.439.454,00 | 2.822.248.735,00 | 96,18 |
| C | Program | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 940.000.000,00 | 295.326.500,00 | 31,42 |
| I. | Kegiatan | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/kota | 940.000.000,00 | 295.326.500,00 | 31,42 |
| 1 | Sub Kegiatan | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota | 300.000.000,00 | 295.326.500,00 | 98,44 |
| 2 | | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 640.000.000,00 | 0 | 0 |
| D. | Program | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase | 680.000.000,00 | 678.580.000,00 | 99,79 |
| I. | Kegiatan | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 680.000.000,00 | 678.580.000,00 | 99,79 |
| 1 | Sub Kegiatan | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | 480.000.000,00 | 479.113.000,00 | 99,82 |
| 2 | | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan | 200.000.000,00 | 199.467.000,00 | 99,73 |
| E | Program | Penataan Bangunan Gedung | 15.312.000.000,00 | 14.044.102.000,00 | 91,72 |



| No. | Uraian | | Keuangan (Rupiah) | | Capain (%) |
|-----------|----------------|--|-------------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | Anggaran | Realisasi | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) |
| I. | Kegiatan | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | 15.312.000.000,0 0 | 14.044.102.000,00 | 91,72 |
| 1 | Sub Kegiatan | Penyelenggaraan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat laik fungsi (SLF), peran tenaga ahli bangunan gedung (TABG), pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG | 895.000.000,00 | 551.000.000,00 | 61,56 |
| 2 | | Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung Daerah Kabupaten/Kota | 9.251.000.000,00 | 8.828.333.000,00 | 95,43 |
| 3 | | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | 75.000.000,00 | 73.375.000,00 | 97,83 |
| 4 | | Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan | 100.000.000,00 | 63.250.000,00 | 63,25 |
| 5 | | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | 4.991.000.000,00 | 4.528.144.000,00 | 90,73 |
| F. | Program | Penyelenggaraan Jalan | 57.896.642.039,0 0 | 48.930.267.602,00 | 84,51 |
| I. | Kegiatan | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota | 57.896.642.039,0 0 | 48.930.267.602,00 | 84,51 |
| 1 | Sub Kegiatan | Penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan | 300.000.000,00 | 292.840.200,00 | 97,61 |
| 2 | | Pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan | 1.830.000.000,00 | 652.436.500,00 | 35,65 |
| 3 | | Pengelolaan leger jalan | 60.719.826,00 | 57.115.900,00 | 94,06 |
| 4 | | Survey kondisi jalan/jembatan | 500.000.000,00 | 499.389.000,00 | 99,88 |
| 5 | | Pembangunan Jalan | 700.000.000,00 | 699.689.000,00 | 99,96 |
| 6 | | Pelebaran jalan menuju standar | 30.044.462.000,0 0 | 29.805.936.672,00 | 99,21 |
| 7 | | Pemeliharaan berkala jalan | 16.335.828.183,0 0 | 10.016.101.330,00 | 61,31 |
| 8 | | Pemeliharaan rutin jalan | 6.925.632.030,00 | 6.906.759.000,00 | 99,73 |
| 9 | | Pembangunan jembatan | 1.000.000.000,00 | 0 | 0 |
| 10 | | Pemeliharaan rutin jembatan | 200.000.000,00 | 0 | 0 |
| G. | Program | Pengembangan Jasa Kontruksi | 239.964.290,00 | 196.808.434,00 | 82,02 |
| I. | Kegiatan | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Kontruksi | 189.964.290,00 | 146.889.234,00 | 77,32 |
| 1 | Sub Kegiatan | Pelaksanaan pelatihan tenaga terampil kontruksi | 189.964.290,00 | 146.889.234,00 | 77,32 |
| II. | Kegiatan | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 50.000.000,00 | 49.919.200,00 | 99,84 |
| 1 | Sub Kegiatan | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 50.000.000,00 | 49.919.200,00 | 99,84 |
| H. | Program | Penyelenggaraan Penataan Ruang | 773.662.800,00 | 749.597.079,00 | 96,89 |
| I. | Kegiatan | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 98.523.653,00 | 98,52 |
| 1 | Sub Kegiatan | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | 100.000.000,00 | 98.523.653,00 | 98,52 |



| No. | Uraian | | Keuangan (Rupiah) | | Capain (%) |
|-----------|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Anggaran | Realisasi | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) |
| II. | Kegiatan | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 440.000.000,00 | 435.026.611,00 | 98,87 |
| 1 | Sub Kegiatan | Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | 440.000.000,00 | 435.026.611,00 | 98,87 |
| III. | Kegiatan | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 181.920.250,00 | 180.440.280,00 | 99,19 |
| 1 | Sub kegiatan | Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan Daerah | 181.920.250,00 | 180.440.280,00 | 99,19 |
| IV. | Kegiatan | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 51.702.550,00 | 35.606.535,00 | 68,87 |
| 1 | Sub kegiatan | Koordinasi pelaksanaan penataan ruang | 51.702.550,00 | 35.606.535,00 | 68,87 |
| I. | Program | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 9,852,152,860 | 9,153,631,682 | 92,91% |
| I. | Kegiatan | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9.964.750,00 | 1.769.000,00 | 17,75 |
| 1 | Sub Kegiatan | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.970.750,00 | 610.500,00 | 20,55 |
| 2 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 999.250,00 | 388.500,00 | 38,88 |
| 3 | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 999.250,00 | 0 | 0 |
| 4 | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 999.250,00 | 0 | 0 |
| 5 | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 999.250,00 | 0 | 0 |
| 6 | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.997.000,00 | 770.000,00 | 25,69 |
| II. | Kegiatan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.349.312.590,00 | 7.203.139.599,00 | 77,05 |
| 1 | Sub Kegiatan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9.346.371.560 | 7.202.164.599,00 | 77,06 |
| 2 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1.941.280,00 | 0 | 0 |
| 3 | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 999.750,00 | 975.000,00 | 97,52 |
| III. | Kegiatan | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100.000.000,00 | 83.685.523,00 | 83,69 |
| 1 | Sub Kegiatan | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 100.000.000,00 | 83.685.523,00 | 83,69 |
| IV. | Kegiatan | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1.007.023.330,00 | 872.510.107,00 | 86,64 |
| 1 | Sub Kegiatan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9.750.000,00 | 9.700.000,00 | 99,49 |
| 2 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 190.000.000,00 | 188.158.600,00 | 99,03 |
| 3 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 9.000.000,00 | 8.994.700,00 | 99,94 |
| 4 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 174.251.832,00 | 166.851.466,00 | 95,75 |
| 5 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan | 48.996.500,00 | 44.285.500,00 | 90,39 |
| 6 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12.000.000,00 | 11.450.000,00 | 95,42 |
| 7 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 563.024.998,00 | 443.069.841,00 | 78,69 |
| V. | Kegiatan | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95.000.000,00 | 94.888.500,00 | 99,88 |
| 1 | Sub Kegiatan | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 95.000.000,00 | 94.888.500,00 | 99,88 |
| VI. | Kegiatan | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 323.112.800,00 | 310.185.589,00 | 96,00 |
| 1 | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 2 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 158.900.000,00 | 145.972.789,00 | 91,86 |



| No. | Uraian | | Keuangan (Rupiah) | | Capain (%) |
|-------------|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | | | Anggaran | Realisasi | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) |
| 3 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 | 100,00 |
| 4 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 132.712.800,00 | 132.712.800,00 | 100,00 |
| VII. | Kegiatan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 192.572.400,00 | 187.270.806,00 | 97,36 |
| 1 | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 28.121.600,00 | 26.591.285,00 | 94,56 |
| 2 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 79.804.800,00 | 76.653.621,00 | 96,05 |
| 3 | | Pemeliharaan Mebel | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 100,00 |
| 4 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 29.750.000,00 | 29.349.900,00 | 98,66 |
| 5 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 49.896.000,00 | 49.676.000,00 | 99,56 |
| J. | Program | Pengembangan Perumahan | 154.000.000,00 | 0 | 0 |
| I | Kegiatan | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota | 154.000.000,00 | 0 | 0 |
| 1 | Sub Kegiatan | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | 154.000.000,00 | 0 | 0 |
| K. | Program | Kawasan Permukiman | 210.050.000,00 | 123.422.112,00 | 58,82 |
| I | Kegiatan | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 210.050.000,00 | 123.422.112,00 | 58,82 |
| 1 | Sub Kegiatan | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | 100.000.000,00 | 99.777.012,00 | 99,78 |
| 2 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh | 110.050.000,00 | 23.645.100,00 | 21,49 |
| L. | Program | Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh | 1.101.830.000,00 | 1.099.485.000,00 | 99,79 |
| I | Kegiatan | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | 1.101.830.000,00 | 1.099.485.000,00 | 99,79 |
| 1 | Sub Kegiatan | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 1.101.830.000,00 | 1.099.485.000,00 | 99,79 |
| M. | Program | Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | 14.326.005.498,00 | 12.653.456.085,00 | 90,09 |
| I | Kegiatan | Penyelenggaraan PSU Perumahan | 14.326.005.498,00 | 12.653.456.085,00 | 90,09 |
| 1 | Sub Kegiatan | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 14.326.005.498,00 | 12.653.456.085,00 | 90,09 |
| | | TOTAL | 111.060.728.318 | 93.944.293.134 | 84,59 |

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2024



3.3.3. Perbandingan Realisasi Anggaran tahun Sebelumnya

Jika membandingkan anggaran dan realisasi dengan tahun sebelumnya maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.16. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023

| Tahun | Anggaran | Realisasi | % |
|-------|-----------------|-----------------|--------|
| 2021 | 116,605,874,560 | 105,205,777,442 | 90,22% |
| 2022 | 134,428,892,858 | 118,821,710,473 | 88,39% |
| 2023 | 111.060.728.318 | 93.944.293.134 | 84,59% |

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2024

Dari **Tabel 3.16.** dapat dilihat bahwa total realisasi anggaran selama tahun 2023 pada Dinas PUPR Kabupaten Belitung sebesar **84,59 %** dari total anggaran yang direncanakan yaitu Rp **111.060.728.318**.

Terdapat beberapa faktor pendorong keberhasilan dan faktor penghambat sebagai berikut:

Faktor Pendorong Keberhasilan:

1. Pelaksanaan Kegiatan Melalui LPSE baik untuk pengadaan konstruksi, jasa konsultansi, maupun pengadaan barang, sehingga baik yang melalui proses pelelangan umum maupun pengadaan langsung dapat menjangkau daerah yang lebih luas dan kendalanya waktu pengadaan.
2. Harga kontrak yang lebih rendah dari pagu anggaran menyebabkan terjadinya efisiensi anggaran.
3. Sistem pelaporan online melalui aplikasi (SIPK, TEPR, SIMDA) membantu proses pengendalian anggaran.

Adapun faktor penghambat adalah:

Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pada Dinas PUPR Kabupaten Belitung yang kurang maksimal. Jumlah SDM dengan jumlah program dan kegiatan tidak berbanding lurus sehingga satu orang harus mengerjakan beberapa pekerjaan dengan tanggung jawab diluar tugas dan fungsinya. Jika melihat pada **Tabel 3.15.** Jumlah seluruh sumber daya manusia (ASN) pada Dinas PUPR Kabupaten Belitung adalah 48 (empat puluh delapan) orang sedangkan jumlah seluruh paket kegiatan sebanyak 389 Paket. Jumlah ini membuat setiap orang yang harus menanggung beban sebanyak 16,21 paket kegiatan. Kegiatan ini belum termasuk tugas pokok yang harus dikerjakan oleh ASN sehari-hari. Paket kegiatan yang ada di dinas PUPR sebagian besar merupakan pengadaan jasa konstruksi dengan beban kerja yang cukup berat. Dibutuhkan skill/kemampuan sebagai pemimpin dalam manajemen proyek/konstruksi

karena dalam pelaksanaan setiap jasa konstruksi memerlukan seorang Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk mengatasi permasalahan ini maka dinas PUPR Kabupaten Belitung mengambil beberapa solusi antara lain; memanfaatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara sesuai bidangnya. Kebijakan yang diambil dengan mengirimkan SDM untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan sertifikasi PBJ. Selanjutnya di beberapa kegiatan konstruksi berskala besar, bidang mengambil kebijakan untuk menambah tenaga pendukung dari luar kantor. Kebijakan ini untuk mendorong pelaksanaan kegiatan secara maksimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas sesuai spesifikasi masing-masing.

Tabel. 3.17 Kinerja Sumber Daya Manusia

| No | Unit Kerja | Jumlah SDM | Pejabat Eselon | Fungsional | PPPK | Jumlah Program | Jumlah Sub Kegiatan | Jumlah Paket Kegiatan | jumlah kegiatan/PPK |
|----|--|------------|----------------|------------|----------|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Sekretariat | 13 | 4 | 9 | 1 | 1 | 28 | 57 | 14,25 |
| 2 | Bidang Sumber Daya Air | 6 | 1 | 5 | | 1 | 8 | 34 | 8,5 |
| 3 | Bidang Bina Marga | 4 | 1 | 3 | | 1 | 10 | 109 | 27,25 |
| 4 | Bidang Cipta Karya | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 12 | 45 | 15,00 |
| 5 | Bidang Perumahan dan Permukiman | 7 | 1 | 7 | | 4 | 5 | 70 | 23,33 |
| 6 | Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi | 6 | 1 | 5 | | 2 | 5 | 30 | 10,00 |
| 7 | UPT Sarana dan Prasarana Perbekalan dan Laboratorium | 4 | 2 | 2 | | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
| 8 | UPT Pengelolaan Air Minum | 2 | 2 | 0 | | 0 | 1 | 43 | 21,5 |
| | Jumlah | 47 | 13 | 35 | 2 | 13 | 70 | 389 | 16,21 |

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2024



Tabel 3.18. Perbandingan Rincian Realisasi Anggaran

| No. | Uraian | 2022 | | | 2023 | | |
|----------|---|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| | | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian (%) | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | BELANJA DAERAH | | | | | | |
| 1 | BELANJA OPERASIONAL | 55.956.026.528 | 52.652.609.282 | 94,10 | 46.648.151.467 | 35.160.482.734 | 75,37 |
| 1 | Belanja Pegawai | 8.040.079.100 | 7.486.116.681 | 93,11 | 9.346.371.560 | 7.202.164.599 | 77,06 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 47.915.947.428 | 45.166.492.601 | 94,26 | 37.301.779.907 | 27.958.318.135 | 74,95 |
| 2 | BELANJA MODAL | 78.472.866.330 | 66.169.101.191 | 84,32 | 64.412.576.851 | 58.783.810.400 | 91,26 |
| 1 | Belanja Modal Tanah | 5.903.000.000 | 225.343.500 | 3,82 | 2.430.000.000 | 1.098.020.400 | 45,19 |
| 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 320.587.670 | 298.545.900 | 93,13 | 210.112.000 | 139.978.000 | 66,62 |
| 3 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | 72.247.484.450 | 65.643.455.741 | 90,86 | 49.936.464.851 | 46.523.612.000 | 93,17 |
| 4 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | - | - | - | 11.836.000.000 | 11.022.200.000 | 93,12 |
| | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.794.210 | 1.756.050 | 97,87 | - | - | - |
| | Jumlah Belanja | 134.428.892.858 | 118.821.710.473 | 88,39 | 111.060.728.318 | 93.944.293.134 | 84,59 |

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2024



Total anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022, begitu juga dengan pencapaian kinerja dilihat dari sisi anggaran mengalami penurunan. Hal ini disebabkan untuk pencapaian anggaran tahun 2023 banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kegiatan dimaksud baru masuk

dalam anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung menjelang akhir tahun anggaran berakhir sehingga waktu pelaksanaan tidak cukup.

3.3.4. Realisasi Pendapatan

Pendapatan Dinas PUPR Kabupaten Belitung digolongkan sebagai retribusi daerah yang termasuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas PUPR Kabupaten Belitung terdiri dari:

1. Retribusi Umum yaitu Retribusi Penyediaan Peta Tematik
2. Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Pemakaian Laboratorium
3. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan.


Retribusi Penyediaan Peta Tematik diperoleh dari pelayanan jasa Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, Retribusi Pemakaian Laboratorium diperoleh dari layanan UPT Sarana, Prasarana, Perbekalan dan Laboratorium, sedangkan Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan diperoleh dari jasa layanan penyediaan air minum oleh UPT SPAM baik melalui perpipaan, air kemasan maupun mobil tangki. Berikut realisasi pendapatan dari ketiga jenis retribusi.

Tabel 3.19. Realisasi Pendapatan Dinas PUPR Kabupaten Belitung

| No | Uraian | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | Retribusi Penyediaan Peta Tematik | 15.000.000 | 13.750.000 | 91,67 | 15.000.000 | 14.350.000 | 95,67 | 15.000.000 | 17.200.000 | 114,67 |
| 2 | Retribusi Pemakaian Laboratorium | 25.000.000 | 59.310.100 | 237,24 | 25.000.000 | 58.562.000 | 234,25 | 25.000.000 | 137.582.000 | 550,33 |
| 3 | Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan | 500.000.000 | 542.903.600 | 108,58 | 600.000.000 | 647.659.875 | 107,94 | 1.000.000.000 | 1.117.281.280 | 117,73 |
| Total | | 540.000.000 | 615.963.700 | 114,07 | 640.000.000 | 720.571.875 | 112,59 | 1.040.000.000 | 1.272.063.280 | 122,31 |

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2024





Jika dilihat dari tabel 3.18, pada Tahun 2023, target pendapatan Dinas PUPR naik sebanyak 62,50% dibandingkan dengan target pendapatan pada Tahun 2022 dengan realisasi pendapatan naik sebesar 76,54% dibandingkan dengan Tahun 2022. Kenaikan realisasi pendapatan disebabkan oleh terlampauinya target pendapatan dari semua jenis retribusi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan pendapatan diantaranya adalah:

1. Penambahan sambungan rumah (SR) baru baik secara mandiri maupun kegiatan penambahan SR melalui dana APBD Tahun 2023 pada UPT SPAM.
2. Berlakunya sistem aplikasi SUGAK (Sistem Utilitas Pengelolaan Air Kite) dalam pencatatan meteran, pembukuan secara online.
3. Jumlah pemohon untuk pengujian laboratorium bertambah baik dari rekanan atau penyedia dinas pupr, pihak swasta ataupun masyarakat umum yang mengajukan permohonan beberapa pengujian.
4. Pengujian laboratorium dimasukkan dalam persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
5. Banyaknya masyarakat yang mengajukan keterangan ruang sebagai salah satu syarat pengajuan PBG.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan Kinerja Tahun 2023

Penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Penyusunan laporan kinerja disusun sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan tahun 2023.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Secara umum target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun ke lima Renstra telah tercapai dengan hasil yang sangat baik, dimana tingkat capaian untuk kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar 91,35%. Untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, tingkat capaian kinerja berada pada 60,57%. Dari sisi penyerapan anggaran, persentase realisasi belanja langsung menunjukkan kinerja yang baik yaitu sebesar 84,59%.

Proses pencapaian indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak akan tercapai apabila tanpa dukungan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain, seperti dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah, dalam bentuk kebijakan dan anggaran, serta dukungan masyarakat dalam bentuk partisipasi dan kritik yang membangun untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Belitung. Selayaknya, dukungan dan kerja sama semua pihak harus tetap dipelihara dan dipertahankan di masa mendatang.

4.2. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2024

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKJIP yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan

- transparan ddalam mengelola dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKjIP;
 3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

